



Strategi Manajemen Lembaga Pemasyarakatan dalam Mengatasi Overcrowding

(Studi Kasus Indonesia dan Thailand)

Dari Aulia Qital^{1*}, Achmad Robbi Fathoni², Alif Shofa Danutirta³, Mitsal Shafiq Sulasno⁴

¹⁻⁴ Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: dari.aulia.qital@gmail.com

Abstract. This study discusses prison management strategies to address overcrowding, using case studies from Indonesia and Thailand. Overcrowding is a complex issue that affects the effectiveness of rehabilitation and security in correctional institutions. In Indonesia, the inmate population reached 267,149 as of December 2023, while in Thailand, it reached 274,277 during the same period. This research uses a qualitative method with a literature study to analyze the data. Overcrowding is caused by law enforcement policies focused on detention, high drug-related cases, and a lack of alternative non-prison sentences. The impacts of overcrowding include health risks, security disruptions, and significant state budget burdens. To address this issue, criminal policy reforms, improved rehabilitation and reintegration programs, inmate redistribution, and enhanced facilities and human resources in correctional institutions are necessary. In Thailand, measures such as reducing drug-related cases, increasing voluntary rehabilitation, and using parole schemes show positive developments. However, many challenges remain that require support from various stakeholders to create a more humane and efficient correctional system

Keywords: Criminal Policy Reform; Indonesia; Inmate Rehabilitation; Overcrowding; Prison Management; Thailand.

Abstrak. Penelitian ini membahas strategi manajemen lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi masalah overcrowding dengan studi kasus di Indonesia dan Thailand. Overcrowding merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi efektivitas rehabilitasi dan keamanan di lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia, populasi narapidana mencapai 267.149 pada Desember 2023, sedangkan di Thailand mencapai 274.277 pada periode yang sama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis data. Overcrowding disebabkan oleh kebijakan hukum yang berfokus pada penahanan, tingginya kasus narkoba, dan kurangnya alternatif hukuman non-penjara. Dampak overcrowding meliputi risiko kesehatan, gangguan keamanan, dan pembebanan anggaran negara. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi kebijakan pidana, peningkatan program rehabilitasi dan reintegrasi, redistribusi narapidana, serta peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan. Di Thailand, langkah-langkah seperti penurunan kasus narkoba, peningkatan rehabilitasi sukarela, dan penggunaan skema pembebasan bersyarat menunjukkan perkembangan positif. Namun, masih terdapat banyak kendala yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan efisien

Kata Kunci: Indonesia; Manajemen Lembaga Pemasyarakatan; Overcrowding; Reformasi Kebijakan Pidana; Rehabilitasi Narapidana; Thailand.

1. LATAR BELAKANG

Manajemen merupakan suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya guna mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2016). Dalam konteks pemasyarakatan di Indonesia, manajemen memegang peranan penting dalam pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan mencakup arah, batasan, serta metode pembinaan narapidana agar mereka dapat menyadari kesalahan, bertransformasi menjadi lebih baik, tidak mengulangi tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Tujuan utamanya adalah agar narapidana dapat berperan aktif dalam pembangunan negara dan menjalani kehidupan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Tridesia, 2020).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari empat sub-sistem, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lapas (Prihartanti, 2006). Sebagai sub-sistem yang berada di hilir dan langsung berinteraksi dengan narapidana, Lapas memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana, yakni mencegah timbulnya kejahatan (Panjaitan & Simorangkir, 1995). Esensi hukum pidana adalah untuk menjamin keadilan dan menghasilkan manfaat (Almendo, 2016).

Namun, permasalahan overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni di Lapas merupakan isu yang kompleks dan menjadi perhatian utama dalam manajemen pemasyarakatan. Kondisi ini sering diliput oleh media massa maupun elektronik, menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Secara filosofis, fungsi Lapas berbeda dengan penjara, karena Lapas bertujuan untuk mencegah hukuman yang tidak manusiawi. Salah satu upayanya adalah mencegah prisonisasi atau proses belajar kejahatan dan meminimalisir penderitaan dalam pemenjaraan (Sulhin, 2010).

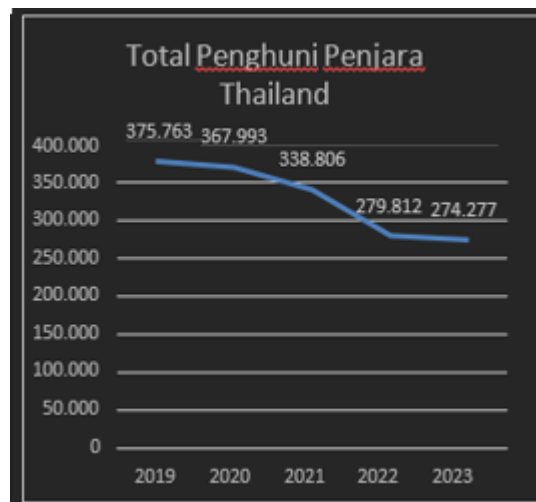
Untuk menciptakan kondisi yang aman dan terkendali, Lapas harus melakukan pengawasan intensif dan memperkuat pengamanan. Pengawasan dan pengamanan yang efektif diharapkan dapat menekan seminimal mungkin masalah keamanan dan ketertiban di Lapas serta menanganinya dengan cepat. Kondisi aman terkendali adalah harapan semua pihak, baik pimpinan, petugas, maupun masyarakat. Oleh karena itu, penerapan manajemen pengamanan yang ideal di Lapas sangat penting untuk mendukung proses pengamanan. Hal ini menjadi kebutuhan mendasar karena Lapas sering dihadapkan pada berbagai persoalan terkait kehidupan penghuni di dalamnya.

Tiga negara ASEAN, yaitu Filipina, Thailand, dan Indonesia, tercatat memiliki masalah kepadatan populasi penjara yang sangat tinggi. Thailand, Indonesia, dan Filipina termasuk di antara 10 negara teratas dengan populasi penjara terbesar di dunia (Fair & Walmsley, 2021). Populasi narapidana dan tahanan di Indonesia tercatat sebesar 267,149 ribu orang hingga Desember 2023 (Publik, 2024) dan menjadikannya yang kedua terbesar di Asia Tenggara, hanya di bawah Thailand yang mencapai 274,277 ribu orang (F.I.D.H., 2023).

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola populasi tahanan dan narapidana. Faktor-faktor seperti kebijakan hukum, kondisi sosial-ekonomi, dan situasi pandemi memiliki dampak signifikan terhadap jumlah penghuni Lapas. Data pada gambar 1 menunjukkan tren jumlah penghuni (tahanan dan narapidana) lembaga pemasyarakatan di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023, dengan fluktuasi yang mencerminkan dinamika dalam sistem pemasyarakatan. Penurunan signifikan pada tahun 2020 dan peningkatan tajam pada tahun 2021 menunjukkan bagaimana situasi pandemi mempengaruhi populasi penghuni Lapas. Stabilitas dan sedikit penurunan pada tahun 2022 dan 2023 mungkin mencerminkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mengelola populasi tahanan dan narapidana.



Gambar 1. Trend Penghuni (Tahanan dan Narapidana) di Indonesia.



Gambar 2. Trend Penghuni Penjara di Thailand.

Fluktuasi ini menunjukkan perlunya pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan pemasyarakatan untuk memastikan bahwa tujuan keadilan, keamanan, dan rehabilitasi dapat tercapai.

Pendekatan holistik yang mencakup pencegahan kejahatan, pengadilan yang adil, serta program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif akan sangat penting dalam mengelola populasi Lapas ke depan. Sistem pemasyarakatan di banyak negara, termasuk Thailand, juga menghadapi tantangan signifikan terkait kepadatan penjara dan kesejahteraan tahanan. Kepadatan yang berlebihan di penjara tidak hanya meningkatkan risiko kesehatan dan keamanan, tetapi juga menghambat upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Reformasi kebijakan pemasyarakatan menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi dan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Data pada gambar 2 menunjukkan Tren jumlah total penghuni penjara di Thailand dari tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan keberhasilan kebijakan reformasi pemasyarakatan dan dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem hukum pidana. Penurunan ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam mengelola populasi penjara, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi tahanan ke masyarakat.

Penanggulangan kejahatan adalah tugas utama Negara untuk melindungi masyarakat. Segala tindakan yang dilakukan untuk menangani kejahatan sering disebut sebagai kebijakan kriminal, yang juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Evan, 2016). Kebijakan yang terlalu mengandalkan hukuman penjara sering kali tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap individu dan masyarakat. Misalnya, penggunaan penjara sebagai alat utama untuk menangani pelanggaran narkoba telah terbukti tidak efektif dan sering kali kontraproduktif. Program rehabilitasi dan alternatif hukuman lainnya, seperti pengawasan berbasis komunitas atau rehabilitasi narkoba, dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang.

Di banyak negara, reformasi pemasyarakatan telah mencakup dekriminasi beberapa pelanggaran kecil, penerapan hukuman alternatif, dan peningkatan program rehabilitasi. Sebagai contoh, di Portugal, pendekatan berbasis kesehatan untuk penanganan kasus narkoba telah menunjukkan hasil positif dengan mengurangi jumlah penghuni penjara dan menurunkan tingkat kejahatan terkait narkoba. Dalam konteks Indonesia, upaya reformasi juga harus mencakup peningkatan fasilitas dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan. Petugas yang terlatih dengan baik akan mampu mengelola populasi tahanan dengan lebih efektif, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk rehabilitasi.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi. Masyarakat yang menerima narapidana dengan baik dapat membantu mereka untuk kembali ke kehidupan normal dan mencegah mereka mengulangi tindak pidana.

Lembaga pemasyarakatan tidak berfungsi sebagai tempat hukuman yang menyiksa bagi narapidana, melainkan sebagai tempat pembinaan dan pendidikan untuk mempersiapkan mereka kembali ke Masyarakat (Makarao, 2006). Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa hak-hak narapidana dihormati dan dilindungi. Kondisi hidup yang layak, akses ke perawatan kesehatan, serta program pendidikan dan pelatihan adalah hak dasar yang harus dipenuhi. Pelanggaran hak-hak ini tidak hanya merugikan narapidana tetapi juga merusak citra sistem peradilan dan pemasyarakatan.

Untuk menghadapi tantangan overcrowding di Indonesia, perlu adanya kerja sama yang erat antara berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Koordinasi yang baik antara instansi ini akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses peradilan pidana mendukung tujuan rehabilitasi dan reintegrasi.

Peningkatan kualitas pelatihan bagi petugas pemasyarakatan juga sangat penting. Petugas yang terlatih dengan baik akan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi narapidana. Pelatihan ini harus mencakup berbagai aspek, termasuk manajemen konflik, teknik rehabilitasi, dan keterampilan komunikasi. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana sangat diperlukan. Masyarakat yang menerima narapidana dengan tangan terbuka akan memberikan dukungan moral yang besar bagi narapidana untuk memulai hidup baru. Oleh karena itu, kampanye kesadaran masyarakat mengenai pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana harus terus digalakkan.

Secara keseluruhan, manajemen pemasyarakatan yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia dapat diatasi dengan baik. Upaya ini bukan hanya untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi narapidana tetapi juga untuk memastikan bahwa tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu keadilan, keamanan, dan rehabilitasi, dapat tercapai. Dengan demikian, reformasi pemasyarakatan di Indonesia harus terus didorong dengan memperhatikan berbagai aspek yang telah disebutkan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan komitmen dari semua pihak, sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat berfungsi dengan efektif dan manusiawi.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang diambil dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku dan literature sebagai objek yang utama (Hadi, 1995). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Overcrowding di Indonesia

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola populasi tahanan dan narapidana, terutama terkait dengan masalah overcrowding. Kebijakan hukum yang berorientasi pada pemenjaraan, kondisi sosial-ekonomi, dan situasi pandemi memiliki dampak signifikan terhadap jumlah penghuni lapas. Penurunan signifikan jumlah penghuni pada tahun 2020 dan peningkatan tajam pada tahun 2021 menunjukkan bagaimana situasi pandemi mempengaruhi populasi penghuni lapas. Stabilitas dan sedikit penurunan pada tahun 2022 dan 2023 mungkin mencerminkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mengelola populasi tahanan dan narapidana.

Penyebab Overcrowding

Overcrowding di lembaga pemasyarakatan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pidana yang masih berorientasi pada penahanan. Kebijakan ini seringkali mengabaikan alternatif hukuman lain seperti rehabilitasi atau hukuman non-penjara. Selain itu, tingginya tingkat kejahatan terkait narkoba juga berkontribusi pada meningkatnya jumlah tahanan dan narapidana. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada tahun 2017, jumlah narapidana pengguna narkoba mencapai 34.438 orang dari total narapidana khusus sebanyak 98.013 orang, yang menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga penghuni narapidana khusus dihuni oleh pengguna narkoba. Peningkatan jumlah penghuni LP dan Rutan yang mengakibatkan overcrowded tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari standard minimum rules (SMR). Salah satu persyaratan SMR yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidaknya-tidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur (Widayati, 2016).

Dampak Overcrowding

Overcrowding di lembaga pemasyarakatan menyebabkan banyak masalah, termasuk sulitnya mencapai tujuan rehabilitasi narapidana. Tanpa formulasi yang tepat, Indonesia akan terus dihadapkan pada lingkaran setan di mana narapidana sulit menjadi pribadi yang lebih baik melalui program pembinaan. Overcrowding juga mengakibatkan masalah lain seperti peningkatan risiko kesehatan, gangguan keamanan, dan pembebanan anggaran negara yang tinggi. Dengan kondisi lapas yang padat, pelaksanaan program rehabilitasi dan pembinaan menjadi tidak efektif. Selain itu, kelebihan penghuni menyebabkan terjadinya berbagai masalah keamanan seperti kaburnya narapidana dan kerusakan di dalam lapas

Reformasi Kebijakan

Oleh karena itu, reformasi kebijakan pidana dan upaya untuk mengurangi dampak negatif dari penahanan dan pemenjaraan sangat diperlukan. Reformasi ini harus mencakup pendekatan holistik yang mencakup pencegahan kejahatan, pengadilan yang adil, serta program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan pemasyarakatan untuk memastikan tujuan keadilan, keamanan, dan rehabilitasi tercapai. Selain itu, perlu ada penyesuaian kebijakan pidana untuk mengurangi jumlah tahanan dan narapidana, termasuk dengan memperkenalkan alternatif hukuman selain penjara dan memperkuat program rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Strategi Mengatasi Overcrowding

Strategi untuk mengatasi overcrowding harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Drugs & Crime, (2010) telah merumuskan strategi mengatasi overcrowding, yakni perlunya mengembangkan strategi yang komprehensif yang berbasiskan pada data serta bagaimana untuk mendapatkan dukungan publik. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperkenalkan kebijakan dekriminialisasi dan depenalisasi untuk beberapa jenis pelanggaran ringan, terutama yang berkaitan dengan narkoba. Selain itu, perlu ada peningkatan akses terhadap bantuan hukum bagi tahanan dan narapidana untuk memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Redistribusi narapidana ke lapas-lapas yang memiliki kapasitas lebih juga dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi overcrowding. Pemerintah juga perlu meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana di lembaga pemasyarakatan agar dapat menampung jumlah penghuni yang terus bertambah. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan, termasuk melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi petugas, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi yang efektif.

Perkembangan Positif

a) Implementasi Kebijakan Non-Penal

Salah satu perkembangan positif dalam pengelolaan overcrowding di lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah implementasi kebijakan non-penal. Kebijakan ini mencakup dekriminialisasi beberapa pelanggaran ringan dan pengenalan alternatif hukuman seperti rehabilitasi, kerja sosial, dan denda. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penghuni lapas dan memberikan solusi yang lebih manusiawi dan efektif bagi pelanggar hukum minor. Dengan mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara, Indonesia dapat mengurangi tingkat overcrowding secara signifikan.

b) Peningkatan Akses Bantuan Hukum

Perluasan akses terhadap bantuan hukum telah menunjukkan hasil positif dalam mengurangi overcrowding. Bantuan hukum yang efektif memungkinkan narapidana untuk mendapatkan penangguhan penahanan, asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat lebih cepat. Program bantuan hukum ini juga membantu memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan lebih adil dan efisien, mengurangi jumlah tahanan yang ditahan secara pra-persidangan.

c) Optimalisasi Program Asimilasi dan Reintegrasi

Program asimilasi dan reintegrasi telah dioptimalkan untuk membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat. Program-program ini mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan, dan kegiatan sosial yang dirancang untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang diperlukan untuk hidup secara mandiri dan produktif setelah dibebaskan. Dengan program yang lebih terstruktur dan terarah, tingkat keberhasilan reintegrasi meningkat, dan jumlah narapidana yang kembali melakukan pelanggaran hukum menurun. Peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan telah menjadi salah satu faktor penting dalam mengelola overcrowding. Dengan adanya komunikasi yang lebih baik dan koordinasi yang lebih erat, berbagai program dan kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efisien. Hal ini termasuk redistribusi narapidana ke lapas dengan kapasitas lebih, serta penerapan kebijakan penahanan yang lebih selektif dan terarah.

d) Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur

Pemerintah telah berinvestasi dalam peningkatan fasilitas dan infrastruktur lembaga pemasyarakatan. Pembangunan lapas baru dan peningkatan kapasitas lapas yang ada membantu mengurangi tingkat overcrowding. Selain itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, termasuk perbaikan sanitasi, akses kesehatan, dan ruang tinggal, telah

meningkatkan kondisi hidup narapidana dan mendukung program rehabilitasi yang lebih efektif.

e) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data narapidana dan proses peradilan telah meningkatkan efisiensi administrasi dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) memungkinkan pemantauan yang lebih akurat terhadap jumlah narapidana dan kondisi lapas, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual. Teknologi ini juga memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan, mengembangkan kebijakan keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan daripada hukuman semata.

f) Meningkatkan Akses Bantuan Hukum

Perluasan akses dan peningkatan kualitas bantuan hukum bagi tahanan, terdakwa, dan narapidana di setiap tingkat proses peradilan. Bantuan hukum yang efektif dapat membantu mengurangi jumlah tahanan dengan memberikan opsi penangguhan penahanan, asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat

g) Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya

Redistribusi narapidana ke lapas-lapas yang memiliki kapasitas lebih dan pembangunan lapas baru di wilayah dengan tingkat overcrowding tinggi. Optimalisasi penggunaan Lapas Terbuka untuk narapidana yang telah melewati assessment dan memasuki tahap asimilasi dapat membantu mengurangi kepadatan.

h) Pembenahan Sistem Penahanan Pra-Persidangan

Memperketat persyaratan penahanan pra-persidangan dan mempercepat proses peradilan pidana. Menggunakan alternatif penahanan pra-persidangan seperti penahanan kota dan penahanan rumah serta memperkenalkan sidang pra-persidangan yang lebih efisien

i) Peningkatan Sarana dan Prasarana

Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana di lembaga pemasyarakatan untuk menampung jumlah penghuni yang terus bertambah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan juga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi yang efektif

j) Implementasi Kebijakan yang Berkesinambungan

Penanganan overcrowding harus dilakukan secara komprehensif dan simultan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Kebijakan dan strategi penanganan overcrowding harus didasarkan pada

bukti dan data yang valid serta dilakukan dengan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Overcrowding di Thailand

Lembaga pemasyarakatan di Thailand saat ini menghadapi masalah serius terkait kelebihan kapasitas atau overcrowding. Menurut laporan tahunan penjara Thailand 2024, sebanyak 78% dari 143 fasilitas pemasyarakatan di Thailand beroperasi di atas kapasitas resmi mereka. Sebanyak 143 fasilitas yang menampung total 238.580 narapidana, jauh melebihi kapasitas resmi sebesar 381.931 m² yang seharusnya setiap orang mendapatkan tempat sebesar 1.6 m². Situasi ini telah menyebabkan 112 penjara beroperasi melebihi kapasitas resminya (F.I.D.H., 2023). Kondisi overcrowding ini berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan di dalam penjara, termasuk akses ke layanan kesehatan yang memadai, kualitas makanan, dan kondisi akomodasi para narapidana. Salah satu faktor utama yang menyebabkan overcrowding adalah tingginya jumlah narapidana yang ditahan karena pelanggaran terkait narkoba, yang mencapai 75% dari total populasi penjara.

Dampak Overcrowding

Overcrowding di lembaga pemasyarakatan Thailand memiliki berbagai dampak buruk. Kondisi penjara yang terlalu penuh mengakibatkan terbatasnya akses narapidana terhadap layanan kesehatan yang memadai. Menurut laporan, banyak narapidana yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan tepat waktu, terutama dalam situasi darurat. Selain itu, kualitas makanan yang disediakan di penjara juga menjadi perhatian. Banyak narapidana mengeluhkan bahwa makanan yang mereka terima tidak memenuhi standar gizi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka. Kondisi akomodasi di penjara yang overcrowded juga jauh dari layak. Narapidana seringkali harus tidur di lantai atau berbagi tempat tidur dengan narapidana lainnya karena keterbatasan ruang. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular di antara narapidana. Selain itu, fasilitas sanitasi yang tidak memadai semakin memperburuk kondisi kehidupan di dalam penjara.

Penyebab Overcrowding

Tingginya jumlah narapidana yang ditahan karena pelanggaran terkait narkoba merupakan penyebab utama overcrowding di penjara Thailand. Sebanyak 75% dari total populasi penjara adalah narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba. Kebijakan hukum yang ketat terkait narkoba di Thailand mengakibatkan banyaknya penahanan dan hukuman penjara bagi pelanggar, yang pada akhirnya memperburuk masalah overcrowding. Selain itu, tingkat penahanan praperadilan yang tinggi juga berkontribusi signifikan terhadap overcrowding.

Pada tahun 2023, tingkat penahanan praperadilan di Thailand stabil antara 18% hingga 20% dari total populasi penjara. Meskipun telah dilakukan berbagai diskusi dan upaya untuk mengatasi masalah ini, tindakan konkret untuk mengurangi jumlah tahanan praperadilan masih belum terwujud. Kurangnya ruang di dalam penjara membuat pemisahan fisik antara tahanan praperadilan dan narapidana tidak mungkin dilakukan, yang semakin memperburuk kondisi overcrowding.

Upaya Mengatasi Overcrowding

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah overcrowding, kemajuan yang dicapai masih minim. Salah satu upaya yang telah diambil adalah penggunaan rehabilitasi narkoba sebagai alternatif hukuman penjara. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah narapidana yang ditahan karena kasus narkoba dengan memberikan perawatan dan pemulihan daripada hukuman penjara. Namun, implementasi langkah-langkah baru untuk mengurangi overcrowding masih menghadapi berbagai kendala. Misalnya, regulasi baru yang memungkinkan penahanan di luar penjara bagi tahanan praperadilan dan kategori narapidana tertentu menghadapi tuduhan adanya perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Selain itu, kurangnya sumber daya dan dukungan dari berbagai pihak juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan langkah-langkah tersebut.

Perkembangan Positif

a) Pengurangan Kasus Narkoba

Salah satu perkembangan positif dalam pengelolaan overcrowding di Thailand adalah penurunan jumlah kasus narkoba yang diajukan ke pengadilan. Menurut laporan tahunan penjara Thailand 2024, jumlah kasus terkait narkoba yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama menurun sebesar 16%. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan reformasi hukum narkoba yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, yang mulai berlaku pada akhir tahun 2021. Reformasi ini bertujuan untuk mempromosikan penggunaan tindakan non-penahanan untuk pelanggaran terkait narkoba tertentu. Dengan berkurangnya jumlah kasus narkoba, populasi penjara juga mengalami sedikit pengurangan, meskipun masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki.

b) Peningkatan Rehabilitasi Sukarela

Selain itu, ada peningkatan signifikan dalam jumlah narapidana yang masuk ke program rehabilitasi narkoba secara sukarela sebagai alternatif penahanan. Pada tahun 2023, jumlah penerimaan ke rehabilitasi sukarela meningkat sebesar 63%. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah Thailand untuk mengalihkan pelanggar narkoba dari sistem penjara ke program rehabilitasi, yang dapat membantu

mengurangi jumlah narapidana yang ditahan karena pelanggaran narkoba.

c) Implementasi Kebijakan Pembebasan Bersyarat

Pemerintah Thailand juga telah meningkatkan penggunaan skema pembebasan bersyarat dan kredit waktu baik sebagai langkah untuk mengurangi overcrowding. Pada tahun 2023, jumlah narapidana yang dibebaskan lebih awal melalui skema kredit waktu baik mencapai 5.949 narapidana, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan pembebasan bersyarat juga meningkat sebesar 40%, dari 8.110 pada tahun 2022 menjadi 11.412 pada tahun 2023. Meskipun jumlah pembebasan massal melalui amnesti kerajaan menurun drastis, peningkatan penggunaan skema pembebasan bersyarat dan kredit waktu baik menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi populasi penjara secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

d) Penyediaan Fasilitas yang Lebih Baik

Salah satu perkembangan positif lainnya adalah penyediaan fasilitas tidur yang lebih baik di beberapa penjara. Banyak narapidana yang diwawancarai melaporkan adanya peningkatan dalam kualitas tempat tidur yang disediakan. Hal ini merupakan langkah kecil namun signifikan dalam meningkatkan kondisi kehidupan narapidana di dalam penjara. Selain itu, mantan narapidana perempuan melaporkan bahwa produk kebersihan wanita tersedia dengan memadai, yang menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan spesifik narapidana perempuan.

e) Penurunan Jumlah Pelanggaran Hukuman Mati

Laporan juga mencatat adanya penurunan dalam jumlah pelanggaran yang dijatuhi hukuman mati. Meskipun masih ada peningkatan jumlah narapidana di bawah hukuman mati pada tahun 2023, secara keseluruhan, jumlah narapidana di bawah hukuman mati mengalami penurunan sebesar 41% selama periode 2019-2023. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran dalam sistem peradilan pidana Thailand menuju penggunaan hukuman yang lebih manusiawi dan seimbang.

Rekomendasi

Reformasi Kebijakan Narkoba

Pemerintah Thailand perlu mempertimbangkan reformasi kebijakan terkait narkoba untuk mengurangi jumlah penahanan dan hukuman penjara bagi pelanggar narkoba. Penggunaan rehabilitasi dan perawatan sebagai alternatif hukuman penjara dapat membantu mengurangi overcrowding.

Penanganan Penahanan Praperadilan

Perlu adanya langkah konkret untuk mengurangi tingkat penahanan praperadilan dengan mempercepat proses peradilan dan mempertimbangkan penggunaan penahanan alternatif di luar penjara.

Peningkatan Fasilitas Penjara

Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas dan kondisi di dalam penjara, termasuk layanan kesehatan, kualitas makanan, dan fasilitas sanitasi, untuk memastikan kesejahteraan narapidana.

Dukungan dari Berbagai Pihak

Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga non-pemerintah dan komunitas internasional, untuk membantu mengatasi masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan Thailand.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Overcrowding di lembaga pemasyarakatan di Indonesia merupakan masalah kompleks yang membutuhkan solusi holistik dan berkelanjutan. Reformasi kebijakan pidana, peningkatan program rehabilitasi dan reintegrasi, serta peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dengan demikian, diharapkan tujuan pemasyarakatan untuk membina narapidana agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dapat tercapai, sekaligus mengurangi dampak negatif dari overcrowding terhadap individu dan masyarakat luas. Dengan berbagai upaya ini, pengelolaan overcrowding di lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif. Reformasi kebijakan, peningkatan fasilitas, dan program rehabilitasi yang efektif merupakan langkah-langkah penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan efisien. Upaya berkelanjutan dan evaluasi terus-menerus akan memastikan bahwa tujuan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana dapat tercapai, sekaligus mengurangi dampak negatif dari overcrowding.

Overcrowding di lembaga pemasyarakatan Thailand merupakan masalah serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan narapidana. Tingginya jumlah narapidana yang ditahan karena kasus narkoba dan tingkat penahanan praperadilan yang tinggi menjadi penyebab utama masalah ini. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi overcrowding, kemajuan yang dicapai masih minim dan menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan Thailand.

Secara keseluruhan, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengelola overcrowding di lembaga pemasyarakatan Thailand, terdapat beberapa perkembangan positif yang patut dicatat. Penurunan jumlah kasus narkoba yang diajukan ke pengadilan, peningkatan rehabilitasi sukarela, penggunaan skema pembebasan bersyarat, dan penyediaan fasilitas yang lebih baik adalah langkah-langkah yang menunjukkan adanya upaya serius dari pemerintah Thailand untuk memperbaiki kondisi di dalam penjara dan mengurangi overcrowding. Dengan terus mendorong reformasi ini dan mengatasi hambatan yang ada, diharapkan kondisi lembaga pemasyarakatan di Thailand akan semakin membaik di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Almendo, M. A. (2016). Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidana. *Yuridika*, 31(1), 58–81.
- Drugs, U. N. O., & Crime. (2010). Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prison. *Criminal Justice Handbook Series*. Hal, 39.
- Evan, C. (2016). *Privatisasi penjara: upaya mengatasi krisis lembaga pemasyarakatan di Indonesia*. Calpulis.
- F.I.D.H. (2023). *Thailand annual prison report 2023*. <https://www.fidh.org/IMG/pdf/thailandprison804a.pdf>
- Fair, H., & Walmsley, R. (2021). World Prison Population List. In *Institute for Crime & Justice Policy Research (ICPR)*, Birkbeck (13th ed.). University of London.
- Hadi, S. (1995). *Metodologi Penelitian*. Andi Offset.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). Manajemen Sumber Daya. *PT. Bumi Aksara, Jakarta*.
- Makarao, M. T. (2006). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Kreasi Wacana.
- Mantra, I. B. (2008). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Panjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan.
- Prihartanti, M. (2006). Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Kesatuan Konsep Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo). *Skripsi. Universitas Sebelas Maret: Fakultas Hukum*.
- Publik, S. D. P. (2024). *Total Populasi Narapidana dan Tahanan di Indonesia*.
- Sulhin, I. F. (2010). Sistem Pemasyarakatan, *Jurnal Kriminologi Indonesia* (Vol. 7, Issue ue 1, p. 143).
- Tridesia, R. S. (2020). Manajemen Lapas Super Maximum Security Dalam Perspektif Global. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 10(1), 22–33.

Widayati, L. S. (2016). Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan (Rehabilitation of Prisoners in Overcrowded Correctional Institution). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 3(2), 201–226.